



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan struktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum

dalam Lampiran ...

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian yang membidangi hukum;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KELIMA . . .

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Saiful, S.E. Agusni AH, S.E. H. Iskandar Agani, S.E. Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H. Hendra Darmawan, S.Pd.I. Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H. Khairunnisak, S.E.	Ketua KIP Aceh Wakil Ketua KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh	Pembina PPID
2.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.  Muchtaruddin, S.Sos. M.Si. Fahmi, S.IP.,M.I.Pol.  T. Joan Virgianshah, S.STP., M.SP  Chairil Anwar, S.E.	Anggota KIP Aceh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas Sekretaris KIP Aceh Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Kabag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Muchtaruddin, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KIP Aceh	Atasan PPID
4.	Fahmi, S.IP.,M.I.Pol.	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	PPID
5.	Ryan Kautsar Agustian, S.T.,M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan	Tim Penghubung Penyedia

	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.  Riski Afrial, S.H.  Arfah Salwa, S.E., M.M. Cut Lisma Azzahara, S.H.,M.H.  Mahruzal, S.E.	Hubungan Masyarakat Kasubbag Data dan Informasi  Kasubbag Hukum dan SDM  Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum dan Logistik  Kasubbag Perencanaan	Informasi dan Dokumentasi
6.	Hendri, S.E. Ira Marlina, S.Ag. Muhadzirah AR, A.Md. Ronita Yulia Sari, S.IP. Mirza Rahmatillah Attarikhul Kabir Ibnu Sina	Pelaksana  Pelaksana  Pelaksana  Pelaksana  Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi	Desk  Pelayanan  Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

